



MANUAL BOOK

INOVASI TELEPORTASI

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin

PEDOMAN KONTEN LIVE REPORT SUMBER INFORMASI (TELEPORTASI) RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran teknologi kini menjadi sebuah aspek yang tidak dapat dihindari dalam setiap sektor kehidupan. Pun demikian dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituntut harus memiliki kemampuan adaptif, berpikir revolusioner, kreatif, dan inovatif. Sebagai abdi negara yang berorientasi memberi pelayanan prima kepada masyarakat, seorang ASN harus terus melakukan inovasi dalam bekerja. Salah satu media pelayanan publik yang banyak digunakan saat ini adalah media sosial. Bukan hanya perseorangan yang memiliki media sosial, kini instansi pemerintah pun diwajibkan untuk memiliki media sosial. Media sosial dianggap dapat memenuhi unsur keterbukaan publik, pengaduan masyarakat, dan lain-lain. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, sebelumnya media sosial hanya ada satu, yaitu facebook. Kegiatan dan pelayanan rumah sakit tidak rutin tersampaikan kepada masyarakat dikarenakan belum adanya petugas khusus yang akan mengelola media sosial.

Masyarakat memperoleh informasi mengenai pelayanan dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin hanya dari penyuluhan luar Gedung, atau informasi melalui mulut ke mulut.

Dari informasi diatas dapat kita gambarkan bahwa penyampaian informasi mengenai kegiatan dan layanan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin belum tersampaikan kepada masyarakat dengan optimal. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi isu aktual dalam organisasi yaitu Belum Optimalnya penyampaian informasi serta promosi tentang pelayanan dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang,

sebagai mana telah diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Petugas Pengelola Media Sosial untuk memberikan informasi mengenai pelayanan, tarif pelayanan, kegiatan-kegiatan Rumah Sakit, serta informasi lainnya seputar Rumah Sakit.

Tujuan

- Meningkatkan penyebaran informasi dan promosi tentang pelayanan dan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin.
- Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi/Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

II CARA KERJA/TAHAPAN KERJA INOVASI TELEPORTASI

ALUR UPLOAD KONTEN MEDIA SOSIAL

1. Admin media sosial menyerahkan Dokumentasi Kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/atau foto kepada Sub. Koor. Pemasaran, Organisasi, Humas & Hukum;
2. Memilih Foto/Video yang akan diedit dan di publish di Media Sosial;
3. Mengedit foto-foto dan video beserta caption dari setiap kegiatan;
4. Mengupload video ke media sosial resmi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin (Instagram, Facebook, X, Tiktok).

III. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR TELEPORTASI

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang	Nomor SOP	:	800/012.b-PMSR/1-2024
		Tanggal Pembuatan	:	15 Januari 2024
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Efektif	:	15 Januari 2024
		Disahkan Oleh	 Direktur, RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang NIP. 19630203 201202 2 003	
RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang BAGIAN UMUM		Nama SOP	PROSEDUR TELEPORTASI (PENGUNGGAHAN KONTEN DI MEDIA SOSIAL)	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 29 tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang;		1. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami penggunaan media sosial 3. Mampu menggunakan perangkat komputer	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
SOP Pemberian Informasi Publik Secara Langsung SOP Pendokumentasian Informasi Publik		1. Lembaran kerja/Uraian Tugas 2. Perangkat keras berupa komputer 3. Alat tulis kantor 4. Bahan/video/foto/kegiatan untuk konten	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini disusun sebagai panduan dalam menyebarkan informasi dan promosi pemasaran layanan RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang. jika SOP ini tidak disusun maka informasi yang akan disampaikan menjadi tidak tertata harmonisasi penyebarannya.		Dokumen SOP ini dirangkap oleh Subkord. Pemasaran, Organisasi, humas dan Hukum	

PROSEDUR TELEPORTASI (PENGUNGGAHAN KONTEN DI MEDIA SOSIAL)

NO	Kegiatan	Pelaksana	Sekretaris PPID/Pranata Humas	Tim Humas/PPID	Ketua PPID	Mutu Baku			Keterangan
		Bidang/Bagian/ Komite/Unit				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan pengunggahan konten	mulai				Rancangan ide dan permohonan	15 menit	disposisi	
2	Membuat konsep berupa video/foto atau poster kegiatan sesuai tema/judul kegiatan					Rancangan video/foto/kegiatan	1 hari	video/foto/kegiatan	
3	Menerima surat permohonan pengunggahan konten					Surat permohonan	15 menit	disposisi	
4	Menvunting dan mengedit konten yang dikirimkan		Tidak			Disposisi kepada Tim	1 jam	video/foto/kegiatan	
5	Memverifikasi hasil suntingan konten		Ya			video/foto/kegiatan yang telah disunting	30 menit	video/foto/kegiatan	
6	Menyerahkan konten yang sudah disetujui untuk mendapat persetujuan pengunggahan					video/foto/kegiatan yang telah disunting	30 menit	video/foto/kegiatan	
7	Memverifikasi kelayakan konten yang akan di upload	Tidak				video/foto/kegiatan yang telah disunting	10 menit	disposisi	
8	Mengunggah konten di media sosial resmi				Ya	video/foto/kegiatan yang telah disunting	1 jam	Konten jadi	

Durasi (dihitung sejak usulan konten masuk ke Humas) ± 3,5 jam

IV MANFAAT YANG DITERIMA

Manfaat dari TELEPORTASI (*Content Live Report* Sumber Informasi) adalah:

a. Manfaat Bagi Unit Kerja

1. *Content Live Report* Sumber Informasi (TELEPORTASI) dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
2. *Content Live Report* Sumber Informasi (TELEPORTASI) dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin.

V. PENUTUP

Di harapkan dengan adanya *Content Live Report* Sumber Informasi (TELEPORTASI) dapat meningkatkan kinerja Rumah Sakit, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sarana penyebarluasan informasi, dan edukasi kepada masyarakat yang diperoleh melalui video-video singkat yang dilengkapi dengan penjelasan (narasi) tentang kegiatan yang sedang dilakukan, serta dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat luas.